

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### 1. Sejarah Pengadilan Agama Kuala Kapuas<sup>97</sup>

Secara yurisdiksi, wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kuala Kapuas pada mulanya adalah meliputi daerah kwedana Kuala Kapuas, yaitu menyelesaikan pesengketaan antara sesama anggota masyarakat yang berbeda dalam wilayah Kuala Kapuas, yang berkenaan dengan masalah waris, talak, fasakh, perceraian dan ruju’.

Kemudian Pengadilan Agama Kuala Kapuas harus tumbuh dan berkembang yang walaupun ada mengalami pasang surutnya, namun akhirnya terbitlah penetapan Menteri Agama No. 4 tahun 1958 tentang pembentukan pengadilan agama/mahkamah syar’iyah dikalimantan.

Wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah Kuala Kapuas sebagaimana dinyatakan dalam penetapan Menteri Agama tersebut pada diktum pertama sub sebagai berikut:

“Membentuk Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah Kuala Kapuas yang mempunyai daerah hukum yang sama dengan Pengadilan Negeri Banjarmasin, kecuali daerah hukum dari karapatan qadhi seperti dimaksud dalam stb. 1937 no. 638 dan 639”.

Oleh karena itu wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Banjarmasin, jika dilihat penetapan Menteri Agama nomor 4 tahun 1958 tersebut maka wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama/Mahkamah Kuala Kapuas luas sekali karena wilayahnya termasuk Tk. II Barito daerah Tk. II Kota Baru.

---

<sup>97</sup> Sejarah Pengadilan Agama Kuala Kapuas, [https://pa-kualakapuas.go.id/tentang-pengadilan/profil-pa-kuala-kapuas/sejarah/.](https://pa-kualakapuas.go.id/tentang-pengadilan/profil-pa-kuala-kapuas/sejarah/), di akses pada 202 Juli 2023

Kemudian kalau dilihat perkembangan selanjutnya tentang pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah khususnya di daerah Kalimantan Tengah dan Kota Baru, maka bentuk cabang-cabang kantor Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kuala Kapuas, yaitu Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Muara Teweh untuk daerah Tk. II Barito, dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kota Baru untuk daerah Tk. II Kota Baru.

Kedua Cabang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tersebut diatas wilayah hukumnya sama dengan wilayah daerah Tk. II setempat (keputusan Menteri Agama No.23 tahun 1960).

Perkembangan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kuala Kapuas selanjutnya tetap berpedoman pada penetapan Menteri Agama tersebut, sedang sekarang wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin hanya meliputi wilayah hukum pemerintah daerah kota madya Banjarmasin.

Sebab wilayah hukum Pengadilan Agama Kuala Kapuas sudah selayaknya harus disesuaikan dengan keadaan wilayah hukum sekarang ini, jika sekitarnya yurisdiksi Pengadilan Agama Kuala Kapuas meliputi wilayah hukum daerah setempat atau sama dengan yusidiksi Pengadilan Agama Negeri setempat.

## **2. Visi Misi Pengadilan Agama Kuala Kapuas<sup>98</sup>**

Visi:

Terwujudnya Peradilan Agama Kuala Kapuas Yang Agung

Misi:

- a. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan;

---

<sup>98</sup> Visi Misi Pengadilan Agama Kuala Kapuas, <https://pa-kualakapuas.go.id/tentang-pengadilan/profil-pa-kuala-kapuas/visi-misi-pa-kuala-kapuas/>., di akses pada 22 Juli 2023

- b. Mewujudkan manajemen peradilan yang modern, transparan, dan akuntabel;
- c. Meningkatkan pelaksanaan kinerja dan disiplin pegawai;
- d. Menciptakan aparat yang profesional, ikhlas dalam bekerja, dan menumbuhkan jiwa kebersamaan;
- e. Mengusahakan peningkatan prasarana, membina hubungan baik dengan lintas sektoral serta melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat.

PUTUSAN  
NOMOR 383/Pdt.G/2020/PA.K.Kps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kuala Kapuas yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Kandangan, XXXXXXXXXXX, agama Islam, pekerjaan Guru XXXXXXXXXXX Kuala Kapuas, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Parlin Bayu Hutabarat, S.H., M.H., Benny Pakpahan, S.H., Sukri Gazali, S.H., dan Wilson Sianturi, S.H., para advokat pada kantor Pakpahan Law Office yang beralamat di Jalan Kalibata Ruko Nomor 04 Blok 02 Kota Palangkaraya, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: hutabaratbayu@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 35/PH LAW OFFICE-SK/X/2020 tanggal 7 Oktober 2020, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Kapuas dengan register nomor 11/SKKs/2020/PA.Kps tanggal 9 Oktober 2020, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Kandangan, XXXXXXXXXXX, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

#### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatan tanggal 8 Oktober 2020 yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi e-court dengan register nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.K.Kps tanggal 9 Oktober 2020 telah mengajukan gugatan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Pasangan Suami Istri yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Jumat tanggal 16 November 2012 atau bertepatan dengan tanggal 2 Muharam 1434 H. di Kantor Urusan Agama Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah dimana pada saat itu Penggugat berstatus Janda sedangkan Tergugat berstatus Jejaka sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXX Tanggal 16 November 2012;
2. Bahwa setelah melangsungkan Pernikahan, Penggugat dan Tergugat memilih menetap bersama dengan kedua orang tua Penggugat yang beralamat di Jalan Kabupaten Kapuas sebagaimana Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX;
3. Bahwa pada sekitar tahun 2013, Penggugat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil pada tahun 2013 di Kuala Kapuas sebagai Guru di XXXX-1 Kuala Kapuas sedangkan Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, akan tetapi setiap seminggu sekali, Tergugat balik (pulang) ke rumah kediaman bersama di Kapuas yakni selama 3 hari (yakni hari Jumat hingga hari Minggu siang) Tergugat berada di Kuala Kapuas dan pada sore hari Minggu-nya Tergugat kembali lagi ke Kandungan, atau bilamana hari libur, Tergugat kembali ke Kapuas bersama Penggugat dan hal ini pada saat itu tidak ada masalah dalam rumah tangga dan berjalan harmonis sampai anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXX lahir pada tahun 2013;
4. Bahwa keharmonisan rumah tangga pada saat itu Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami-istri (*ba'da dukhul*), dan telah

dikaruniai anak yang bernama XXXXXXXXXXXXX, Perempuan, lahir pada tanggal XXXXXXXXXXXXX berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 19 Agustus 2020 dan Anak tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat;

5. Bahwa pada sekitar tahun 2014, pada saat anak Penggugat berumur kurang lebih 1 tahun, Penggugat merasa sikap Tergugat sudah mulai berubah dikarenakan Tergugat mulai tidak perhatian dan acuh tak acuh dengan Penggugat maupun anaknya dengan tanda-tanda Tergugat sudah mulai jarang berkomunikasi dengan Penggugat apalagi membahas tentang masalah tumbuh kembang dan kebutuhan anak;
6. Bahwa perubahan sikap Tergugat pada awalnya Penggugat berprasangka baik akan tetapi sejak tahun 2015 hingga tahun 2016 ternyata sikap cuek dan acuh tak acuh Tergugat terhadap Penggugat dan anak Penggugat malah semakin hari semakin menjadi, di mana pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 anak Penggugat yang bernama XXXXXXXXXXXXX sering sakit, sikap Tergugat ini tidak selayaknya/lazimnya sikap seorang ayah yang peduli dan mengayomi keluarganya di mana tidak pernah sekalipun Tergugat ikut merawat, bahkan untuk bertanya kabar dan kondisi anak pun juga tidak pernah, sikap Tergugat inilah yang membuat Penggugat merasa kecewa dan sakit hati dan mulai membuat terjadinya cekcok dalam rumah tangga;
7. Bahwa sikap Tergugat yang tidak perhatian dan acuh tak acuh dengan Penggugat semakin bertambah setelah kakak kandung tertua Tergugat (Ipar Penggugat) meninggal dunia, yang dulunya selama masih hidup biasanya kakak kandung tertua Tergugat (Ipar Penggugat) itulah yang sering menegur Tergugat kalau tidak datang menemui Penggugat dan anak Penggugat;
8. Bahwa pada sekitar tahun 2017, pada saat Ayah Kandung Penggugat jatuh sakit (stroke), Penggugat sebagai anak tertua dari 2 (dua) orang bersaudara, bertanggung jawab dengan kesehatan beliau dan Penggugat lah yang sering mengantar Ayah Penggugat perjalanan Pulang-Pergi antara Kuala Kapuas-Banjarmasin baik untuk berobat maupun untuk keperluan kontrol/Cek-up

pada Rumah Sakit di Banjarmasin, yang akibat aktivitas ini kembali membuat Penggugat dan Tergugat bertengkar (cek-cok), dikarenakan perilaku Tergugat yang tidak mau membantu (menolak) permintaan Penggugat untuk membantu merawat dan mengantar Ayah ke rumah sakit di Banjarmasin;

9. Bahwa karena pada saat itu Penggugat berharap Tergugat sebagai suami dapat menjadi tempat yang tepat untuk bisa diajak bertukar pikiran dan tempat untuk mencurahkan segala keluh kesah atas masalah yang dihadapi Penggugat, walaupun Tergugat tidak bisa membantu dari sisi keuangan tapi setidaknya bisa membantu mencari solusi terbaik sebagai jalan keluar atas masalah yang dihadapi. Namun harapan Penggugat hanyalah tinggal harapan, sebab sejak hari pertama dirawat di Rumah sakit, sampai ayah Penggugat kondisinya semakin parah dan kritis akibat terkena serangan stroke tersebut, hingga harus masuk ruang ICU, tidak pernah sekali pun Tergugat datang menjenguk bahkan pada saat menghembuskan nafas untuk yang terakhir kalinya (wafat) pada tanggal 25 Januari 2017 Tergugat juga tidak hadir;
10. Bahwa cekcok (pertengkaran) Penggugat dan Tergugat kembali lagi terjadi pada tahun 2018, pada saat adik Tergugat melangsungkan Pernikahan di Kuala Kapuas, Penggugat berharap Tergugat datang dan dapat membantu persiapan acara Pernikahan tersebut, dan jauh-jauh hari Penggugat juga sudah menyarankan agar Tergugat mengambil cuti selama seminggu agar ada waktu untuk mempersiapkan segala keperluan acara tersebut, akan tetapi nyatanya Tergugat malah datang 1 (satu) hari sebelum hari-H nya saja, setelah acara selesai keesokan paginya Tergugat sudah kembali ke Kandang. Melihat hal yang demikian, batas kesabaran Penggugat sudah mulai goyah, Penggugat merasa sebagai seorang istri telah diabaikan dan oleh karena itu Penggugat pun menanyakan hal tersebut kepada Tergugat namun Tergugat hanya diam saja dan tidak merespon sama sekali, dan selalu bersikap cuek atau acuh;
11. Bahwa pada pertengahan Tahun 2018 komunikasi Penggugat dan Tergugat sudah mulai jarang, di mana Tergugat datang ke Kuala Kapuas juga sudah mulai jarang, walaupun Tergugat datang hanya sekedar melayani kebutuhan

biologisnya saja, namun Penggugat tetap bersedia melayani karena Penggugat merasa masih sebagai istri sah Tergugat yang harus melayani kebutuhan suami, walaupun sebenarnya secara perasaan rasa sayang dan cinta Penggugat terhadap Tergugat sudah mulai berkurang dan hampir-hampir tidak ada lagi;

12. Bahwa pada bulan April 2019 anak Penggugat bernama XXXXXXXXXXXXX ada meminta Penggugat untuk menghubungi Tergugat menggunakan Handphone Penggugat, dengan polos-nya anak Penggugat meminta dibelikan tas dan sepatu sekolah kepada Tergugat, akan tetapi dibalas Tergugat dengan mengirim pesan melalui handphone (sms) kepada ibu Penggugat yang isinya *“jangan jadikan anak sebagai alasan meminta-minta uang, apabila suami punya uang dia bisa aja akan kirimkan tanpa harus ditelpon atau diminta”*, atas respon Tergugat tersebut, Penggugat marah dan sakit hati, karena seolah-olah Penggugat lah yang mengajari anak untuk meminta-minta uang kepada orang lain dan seolah-olah Penggugat lah yang punya kepentingan dan keinginan untuk meminta uang kepada Tergugat;
13. Bahwa sejatinya sebagai Orang Tua “Qawwam” dalam rumah tangga bertanggung jawab memenuhi kebutuhan anak tidak ada pada diri Tergugat yang dibuktikan dengan balasan sms dari Tergugat tersebut pada dalil angka 12, sehingga membuat Penggugat berusaha untuk tidak lagi menghubungi Tergugat, dengan tujuan agar ada reaksi dan perhatian dari Tergugat terhadap anaknya dan sembari berharap ada perubahan pada diri Tergugat, namun kenyataannya Tergugat sama sekali tidak ada menghubungi anak Penggugat dan bahkan sejak bulan April 2019 sampai dengan gugatan ini diajukan Tergugat sudah tidak pernah mengirimkan uang untuk kebutuhan anak maupun nafkah kepada Penggugat untuk kebutuhan rumah tangga, yang membuktikan bahwa Tergugat sudah tidak ada niat dan sikap kasih sayang baik kepada anak maupun kepada Penggugat sebagai Istri;
14. Bahwa pada awal bulan November 2019 Penggugat berinisiatif menyampaikan keluh kesah dan curahan isi hati yang dialami dan dirasakan oleh Penggugat kepada Tergugat, dan berharap ada perubahan sikap dari Tergugat demi perbaikan dan keberlangsungan rumah tangga yang sudah



mengalami “kebekuan” melalui telpon, di mana awalnya Penggugat menyampaikan kalau Penggugat sudah mulai merasa hubungan yang dijalin dengan Tergugat sudah tidak nyaman lagi, namun belum selesai pembicaraan yang disampaikan oleh Penggugat, Tergugat sudah menyela dengan jawaban yang justru sangat mengejutkan dan di luar dugaan Penggugat, yakni Tergugat menyatakan “*Cerai Saja*” dan Tergugat menyuruh Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai”, walaupun demikian, Penggugat juga masih bersabar sembari berdoa agar sekiranya rumah tangga dapat kembali baik;

15. Bahwa pada bulan November 2019 itulah terakhir kali Penggugat berkomunikasi dengan Tergugat dan kembali Penggugat menanyakan kepada Tergugat mengenai perubahan perilaku Tergugat yang sudah tidak mau tinggal bersama Penggugat di Kapuas, akan tetapi lagi-lagi yang ada hanya pertengkaran, dan kembali terucap dari mulut Tergugat “*silahkan cerai saja*”, “*kamu urus saja cerainya*”, dan sejak itu pula Tergugat sama sekali tidak pernah lagi datang dan memberikan nafkah lahir dan batin baik kepada Penggugat maupun kepada anak Penggugat;
16. Bahwa terhadap masalah rumah tangga ini, Ibu Kandung Penggugat bernama XXXXXXXXXXXXX pernah menghubungi Tergugat dan keluarga Tergugat yang berada di Kandangan, sebab kedua orang tua Tergugat sudah meninggal dunia, akan tetapi tidak ada hasilnya di mana Tergugat maupun Keluarga Tergugat tidak merespon dengan baik keinginan (niat) Ibu Kandung Penggugat untuk mendamaikan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan Tergugat terus bersikukuh lebih baik cerai daripada selalu bertengkar;
17. Bahwa melihat kenyataan rumah tangga Penggugat yang selalu bertengkar (cek-cok) telah berakibat sejak bulan November 2019 sampai dengan sekarang Tergugat sudah tidak tinggal bersama (tidak serumah) dengan Penggugat dikarenakan Tergugat lebih memilih menetap di Kandangan tanpa ada penjelasan kepada Penggugat, sehingga sejak bulan November 2019 itulah sampai dengan gugatan ini diajukan, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi sehingga terbukti bahwa Tergugat sudah tidak

ada perhatian lagi kepada Penggugat maupun kepada anak Penggugat yang berakibat pada keadaan yang jauh dari kebahagiaan sehingga tujuan perkawinan membentuk suatu rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah Wa Rahmah sulit untuk tercapai, maka keadaan ini telah membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah, dan sulit untuk dirukunkan kembali, dan bilamana dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus bagi Penggugat maka lebih baik Perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena Perceraian, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomer 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 : *“Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”*;

18. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga patut menurut hukum untuk menyatakan Gugatan Cerai ini dapat dikabulkan;
19. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kuala Kapuas untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat Perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam Register yang tersedia untuk itu;

20. Bahwa mengingat ketentuan pasal 105 huruf a Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Jo. Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Anak Penggugat bernama XXXXXXXXXXXXX, Perempuan, lahir pada tanggal XXXXXXXXXXXXXXXX berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Nomor: 6306-LU-11122013-0029 tanggal 19 Agustus 2020 masih di bawah umur 12 (dua belas) tahun atau belum Mumayyiz, maka beralasan hukum apabila Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan hak Pemeliharaan (Hadhanah) anak yang bernama XXXXXXXXXXXXX tersebut kepada Penggugat demi kemaslahatan anak itu sendiri, baik untuk pertumbuhan Jasmani, Rohani, Kecerdasan Intelektual dan Agamanya;
21. Bahwa anak yang bernama XXXXXXXXXXXXX, Perempuan, lahir pada tanggal XXXXXXXXXXXXXXXX berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Nomor: 6306-LU-11122013-0029 tanggal 19 Agustus 2020 yang merupakan Anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat, dan demi kemaslahatan anak itu tersebut selama di bawah pemeliharaan Penggugat, baik untuk pertumbuhan Jasmani maupun Rohani, Kecerdasan Intelektual dan Agamanya termasuk kebutuhan pendidikan dan kesehatan anak sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf c. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 yang menyatakan bahwa: “biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya” oleh karena itu sangatlah beralasan pula apabila Penggugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk membebaskan biaya pemeliharaan anak yang bernama XXXXXXXXXXXXX kepada Tergugat sampai anak tersebut Dewasa;
22. Adapun biaya yang menjadi kebutuhan anak yang bernama XXXXXXXXXXXXX dapat kami uraikan sebagai berikut:
- Uang makan dan Jajan / hari Rp20.000,00 : Rp20.000,00 x  
30 hari = Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)

- Biaya les privat membaca dan menulis/ bulan = Rp120.000,00
  - Pembelian tas dan sepatu / semester = Rp35.000,00
  - Biaya les mengaji / Bulan = Rp300.000,00
  - Biaya pulsa untuk internet belajar via daring/bulan = Rp300.000,00
- Total = Rp1.355.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);

23. Bahwa terkait biaya kebutuhan pemeliharaan anak sebagaimana kami uraikan pada posita angka 22, dikarenakan Tergugat adalah bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil yang memiliki penghasilan tetap, maka kami memohon agar Tergugat sebagai Bapak wajib membayar biaya kebutuhan pemeliharaan anak setiap bulan melalui rekening Penggugat yakni Rekening Bank Mandiri Syariah Nomor XXXXXXXXXX atas nama Penggugat dengan penambahan nilai 10 % (sepuluh per seratus) setiap tahunnya;

24. Bahwa pekerjaan Penggugat sebagai Guru di XXXX-1 Kuala Kapuas yang berstatus Pegawai Negeri Sipil, telah menempuh langkah dan prosedur yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, yang oleh karena itu atasan Penggugat telah memberikan izin berupa Rekomendasi Izin Cerai sebagaimana Surat Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 14 September 2020, maka Gugatan ini adalah sah untuk dilakukan pemeriksaan dan dijatuhkan putusan;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan gugatan ini, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kuala Kapuas cq. Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**DALAM POKOK PERKARA**

**PRIMER**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughraa Tergugat (Tergugat (Alm) terhadap Penggugat (Penggugat (Alm))

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kuala Kapuas untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Menetapkan Anak bernama XXXXXXXXXXXXX, Perempuan, lahir pada tanggal XXXXXXXXXXXXXXXX berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Nomor: 6306-LU-11122013-0029 tanggal 19 Agustus 2020, berada Di Bawah Pemeliharaan (Hadhanah) Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan anak yang bernama XXXXXXXXXXXXX, Perempuan, lahir pada tanggal XXXXXXXXXXXXXXXX berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 19 Agustus 2020 sampai anak yang bernama XXXXXXXXXXXXX tersebut dewasa dengan rincian:
  - a. Uang makan dan jajan/hari Rp. 20.000,- : Rp. 20.000,- x  
30 hari = Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)
  - b. Biaya les privat membaca dan menulis/ bulan = Rp. 120.000,-
  - c. Pembelian tas dan sepatu / semester = Rp. 35.000,-
  - d. Biaya les mengaji / Bulan = Rp. 300.000,-
  - e. Biaya pulsa untuk internet belajar via daring/bulan = Rp. 300.000,-

Total = Rp. 1.355.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Yang dibayarkan setiap bulan melalui rekening Penggugat yakni dengan Rekening Bank Mandiri Syariah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX dengan penambahan nilai 10 % (sepuluh per seratus) setiap tahunnya.
6. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

**SUBSIDAIR:**

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada jadwal sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir dengan didampingi oleh kuasa hukum persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakil atau kuasanya dan ketidakhadiran Tergugat tidak berdasarkan alasan yang sah;

Bahwa upaya perdamaian oleh Majelis Hakim dan mediasi melalui mediator tidak dapat dilaksanakan terhadap perkara ini karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) belum mendapatkan surat izin dari pejabat sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengurus surat izin dari Pejabat dengan menunda persidangan dan berdasarkan Surat Rekomendasi Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Kuala Kapuas tanggal 24 September 2020 (bukti P.3), permohonan izin cerai Penggugat diteruskan untuk mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang, dan Penggugat pada Februari 2021 telah meneruskan permohonan surat izin ke Dinas Pendidikan di tingkat Provinsi, namun hingga sekarang belum ada pemberitahuan lebih lanjut atas izin dari pejabat;

Bahwa Penggugat juga telah membuat surat pernyataan tanggal 2 November 2020 yang diajukan dalam persidangan bahwa Penggugat sebagai PNS siap menerima sanksi disiplin atas gugatan perceraian yang diajukan karena belum memperoleh izin perceraian dari pejabat, tetapi Penggugat tetap melanjutkan proses perceraian;

Bahwa Ketua Majelis telah membacakan surat gugatan Penggugat, dan Penggugat mengajukan perubahan terhadap surat gugatan Penggugat terkait

nomor rekening untuk pembayaran nafkah anak dalam petitum nomor 5 agar dihapus karena sudah tidak aktif;

Bahwa Penggugat juga memberikan keterangan tambahan atas pertanyaan Ketua Majelis sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat bekerja sebagai PNS di Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan golongan II/b;
- Bahwa Tergugat tidak memiliki penghasilan lain selain gaji sebagai PNS;
- Bahwa Penggugat meminta hak asuh anak karena anak masih kecil, dan selama ini Penggugat yang mengasuh anak, sekarang anak berusia 7 tahun dan bersekolah di kelas 1 XXXXX Kapuas di Jalan Tambun Bungai Kuala Kapuas;
- Bahwa Tergugat terakhir datang menemui anak pada akhir Desember 2019, setelah itu tidak pernah datang lagi sampai sekarang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat P.1 sampai dengan P.10 sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas tanggal 16 November 2012, yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas tanggal 19 Agustus 2020, yang dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen (P.2);
3. Fotokopi Surat Rekomendasi dari Kepala Sekolah XXXXXXXX Kuala Kapuas Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 24 September 2020, yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas tanggal 14 Agustus 2020, yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen (P.4);

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXXXXXX atas nama Tati Hartina yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas tanggal 19 September 2017, yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen (P.5);
6. Fotokopi Kuitansi Pembayaran Les atas nama XXXXXXXXXX tanggal 10 Maret 2020, yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen (P.6);
7. Fotokopi Kuitansi Pembayaran Les atas nama XXXXXXXXXX tanggal 10 Juni 2020, yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen (P.7);
8. Fotokopi Kuitansi Pembayaran Les atas nama XXXXXXXXXX tanggal 10 September 2020, yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen (P.8);
9. Fotokopi Kuitansi Pembayaran Les atas nama XXXXXXXXXX tanggal 10 Desember 2020, yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen (P.9);
10. Fotokopi Kuitansi Pembayaran Les atas nama XXXXXXXXXX tanggal 10 Maret 2021, yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen (P.10);

Bahwa di samping bukti-bukti surat, Penggugat mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, tempat dan tanggal lahir Kandangan, XXXXXXXXXX, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas sebagai Ibu kandung Penggugat, yang dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada intinya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal suami Penggugat;
  - Bahwa suami Penggugat Bernama Tergugat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi di Jalan Mayjend Sutoyo S;



- Bahwa pekerjaan Tergugat PNS Pemda Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa pada awal nikah, Tergugat pulang ke tempat tinggal Penggugat setiap dua minggu sekali, kemudian lama-lama Tergugat jarang pulang, Tergugat pulang sebulan sekali, dua bulan sekali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki satu orang anak, yang mengasuh Penggugat dan saksi ketika Penggugat bekerja;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi Penggugat bercerita kepada saksi kalau Penggugat dan Tergugat ada cekcok melalui SMS, Penggugat menyampaikan kepada Tergugat kalau kondisi seperti ini terus lebih baik jalan masing-masing saja, dan dijawab oleh Tergugat agar Penggugat mengurus cerai kalau mau cerai;
- Bahwa Tergugat kurang komunikasi, Tergugat jarang datang, Tergugat jarang telepon kepada Penggugat dan anak, Tergugat kalau tidak ditelpon, tidak pernah menelpon dahulu, Tergugat tidak perhatian terhadap anak, pada saat anak kondisi sakit Tergugat tidak pernah mendampingi, untuk keperluan anak, apabila tidak diminta Tergugat tidak pernah ada inisiatif untuk mengasuh anak, juga tidak ada perhatian terhadap keluarga Penggugat, ketika ayah Penggugat sakit Tergugat diberi kabar, Tergugat tidak datang sampai ayah Penggugat meninggal Tergugat baru datang;
- Bahwa sebelumnya Tergugat datang setiap 2 minggu sekali, namun sejak tahun 2017 Tergugat baru datang 2 bulan bahkan sampai 3 bulan;
- Bahwa untuk mendapat nafkah, harus minta dahulu kepada Tergugat, kalau tidak minta, Tergugat tidak memberikan nafkah;
- Bahwa Tergugat tidak pernah datang lagi menemui Penggugat selama lebih dari 1 tahun, dan tidak menjenguk anak;
- Bahwa selama berpisah lebih dari setahun, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak;

- Bahwa setahu saksi pangkat dan golongan Tergugat II/c, namun saksi tidak tahu berapa gajinya;
  - Bahwa saksi pernah menghubungi kakak Tergugat di Kandangan dan saksi juga pernah mengirim surat kepada Tergugat untuk dapat membicarakan masalah rumah tangga baik-baik, namun tidak ada respon dari keluarga Tergugat dan Tergugat;
  - Bahwa anak dalam kondisi sehat, namun kadang-kadang flu, selama ini anak diasuh dengan baik oleh Penggugat, dan ketika Penggugat bekerja saksi yang mengasuh, biaya hidup anak ditanggung oleh Penggugat dan saksi;
  - Bahwa anak saat ini sekolah di kelas 1 XXXXX Selat, tetapi masih secara daring, selain itu anak juga ikut les pelajaran umum dengan biaya les Rp100.000,00 per bulan dan ikut ngaji di TPA dengan biaya Rp80.000,00 per bulan;
  - Bahwa Penggugat pernah mengeluh kepada saksi bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi yang baik;
  - Bahwa pada saat anak saksi (adik Penggugat) menikah Tergugat sama sekali tidak membantu dalam acara pernikahan tersebut, Tergugat hanya datang pada hari perkawinan sebentar, dan langsung pulang lagi ke Kandangan;
  - Bahwa anak Penggugat jarang menelpon Tergugat, dan Tergugat juga tidak menelpon anaknya, namun biasanya anak menelpon Tergugat ketika minta dibelikan tas atau sepatu, Tergugat menjawab nanti dulu kalau ada uang, dan selalu menyudutkan Penggugat dengan mengatakan agar tidak mengajari anak untuk minta-minta karena Penggugat ada tunjangan anak yang selalu diucapkan Tergugat;
2. Saksi II, tempat dan tanggal lahir Kanamit, XXXXXXXXXXXX, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kabupaten Kapuas sebagai teman Penggugat, yang dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada intinya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal suami Penggugat;

- Bahwa suami Penggugat bernama Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kapuas, namun setelah itu tinggal berpisah karena pekerjaan, Tergugat tinggal di Kandangan;
- Bahwa pada awal-awal nikah, Tergugat pulang setiap 2 minggu sekali, namun beberapa tahun belakangan 2 bulan sekali;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai PNS di Pemda Kandangan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki satu orang anak, selama ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa saksi pernah berkunjung ke tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan pernah berkunjung ke tempat tinggal Tergugat di Kandangan tahun 2019;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Tergugat sangat kurang perhatian terhadap anak dan Penggugat, Tergugat tidak pernah menelpon duluan, tetapi Penggugat yang menelpon duluan, Penggugat pernah cerita kepada saksi pada tahun 2019, Tergugat datang menemui anak di depan sekolah, mengasih uang Rp100.000,00 langsung pulang, dan pada saat anaknya sakit tidak pernah mendampingi, Tergugat cuek kepada semua orang termasuk orang tua Penggugat, ketika ayah Penggugat sakit Tergugat tidak pernah menjenguk, Tergugat hanya datang ketika ayah Penggugat meninggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saling acuh, tidak seperti layaknya suami istri ketika saksi berkunjung ke Kandangan;
- Bahwa sejak tahun 2019, Tergugat sudah jarang pulang, dan sudah 1 tahun Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat;
- Bahwa Penggugat pernah menanyakan kelangsungan status perkawinan Penggugat dan Tergugat kepada Tergugat melalui sms dengan mengatakan kalau seperti ini, bagaimana kalau Penggugat dan

Tergugat hidup masing-masing, kemudian Tergugat membalas dengan menyuruh Penggugat untuk mengurus perceraian;

- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat dalam kondisi sehat, berusia 8 tahun, saat ini bersekolah di kelas 1 XXXXXX Kapuas, selama ini anak diasuh dengan baik oleh Penggugat dan Ibu Penggugat, dan biaya hidup anak ditanggung oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya memohon gugatan Penggugat dikabulkan dan Penggugat tetap ingin bercerai;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian oleh Majelis Hakim dan mediasi melalui Mediator tidak dapat dilaksanakan terhadap perkara ini, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagai seorang PNS, Penggugat wajib mendapatkan surat izin dari pejabat sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Kuala Kapuas tanggal 24 September 2020 (bukti P.3), permohonan izin cerai Penggugat diteruskan untuk mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang, dan Penggugat pada Februari 2021 telah meneruskan permohonan surat izin ke Dinas Pendidikan di tingkat Propinsi, namun sampai sekarang belum ada pemberitahuan lebih lanjut atas izin dari pejabat;

Bahwa Penggugat juga telah membuat surat pernyataan tanggal 2 November 2020 yang diajukan dalam persidangan bahwa Penggugat sebagai PNS siap

menerima sanksi disiplin atas gugatan perceraian yang diajukan karena belum memperoleh izin perceraian dari pejabat, tetapi Penggugat tetap melanjutkan proses perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat termasuk PNS yang beriktikad baik sehingga kepentingan hukum Penggugat patut dilindungi dan gugatan perceraian Penggugat dapat diterima meski tanpa izin dari pejabat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, serta ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah, maka gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*) berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan fotokopi akta otentik yang sesuai dengan aslinya, dan telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, sehingga Penggugat memiliki kepentingan dan kualifikasi sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat mencakup kumulasi gugatan, selain perceraian sebagai pokok perkara, Penggugat juga menuntut hak asuh anak (*hadhanah*) dan nafkah anak;

Menimbang, bahwa kumulasi gugatan Penggugat telah sesuai dengan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, oleh karena itu kumulasi gugatan Penggugat berdasarkan hukum dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa sejak tahun 2014 sikap Tergugat mulai berubah sehingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan terjadi perselisihan yang terus-menerus, Tergugat tidak perhatian kepada Penggugat dan anak, seperti Tergugat jarang berkomunikasi dengan Penggugat, Tergugat tidak bertanya dan ikut merawat ketika anak dalam kondisi sakit, Tergugat juga tidak perhatian

kepada keluarga Penggugat, seperti Tergugat tidak pernah membantu Penggugat ketika ayah Penggugat sedang sakit, Tergugat tidak pernah menjenguk ayah Penggugat selama dirawat di rumah sakit hingga ayah Tergugat meninggal, Tergugat tidak pernah membantu persiapan acara perkawinan adik Penggugat, dan hanya datang pada sehari sebelum acara perkawinan, dan pulang pada esok harinya, sejak pertengahan tahun 2018, Tergugat mulai jarang pulang ke Kuala Kapuas, pada April 2019 anak Penggugat menelpon Tergugat meminta dibelikan tas dan sepatu, tetapi Tergugat justru menyampaikan kepada Ibu Penggugat agar tidak menjadikan anak sebagai alasan untuk meminta uang, dan sejak April 2019 Tergugat tidak pernah mengirimkan uang untuk nafkah Penggugat dan anak, pada November 2019 Tergugat menyuruh Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai dan sejak saat itu hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, Tergugat tidak pernah datang ke tempat tinggal bersama di Kuala Kapuas, Ibu Penggugat pernah menghubungi keluarga Tergugat dan Tergugat di Kandangan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak ada respon yang baik dari Tergugat dan keluarga Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga jawaban Tergugat tidak dapat didengar dan tidak ada bantahan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian dalil-dalil Penggugat tersebut telah diakui dan terbukti, namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat untuk membuktikan kebenaran adanya alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak termasuk yang dilarang untuk memberikan kesaksian, keterangan kedua saksi disampaikan dalam persidangan dan di bawah sumpah, keterangan kedua saksi tersebut berdasarkan pengetahuan langsung dan isi keterangan kedua saksi mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi sesuai dengan Pasal 171, 172, 175, 308 ayat 1 dan

309 R.Bg jo. Pasal 22 ayat 2 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 Undang-Undang No. 7 tahun 1989, oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan, keterangan Penggugat, dan keterangan dua orang saksi di persidangan telah ditemukan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak perhatian kepada Penggugat, anak, dan keluarga Penggugat, seperti Tergugat kurang komunikasi dengan Penggugat karena Tergugat tidak menelpon Penggugat jika tidak dihubungi dahulu oleh Penggugat, Tergugat jarang pulang ke tempat tinggal bersama di Kuala Kapuas, Tergugat tidak perhatian ketika anak dalam kondisi sakit, seperti bertanya dan menjenguk anak, Tergugat tidak pernah menjenguk ayah Penggugat ketika sakit hingga ayah Penggugat meninggal, akibatnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 1 tahun lebih, Tergugat tidak pernah pulang kembali ke tempat tinggal bersama di Kuala Kapuas, dan Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, di antara alasan perceraian adalah antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa menurut Robert J. Sternberg, dalam artikel yang berjudul *A Triangular Theory of Love*, diterbitkan dalam *Psychological Review, American Psychological Association, Inc*, Vol. 93, No. 2, 1986, hal. 119 - 135, komponen

cinta mencakup kedekatan (*intimacy*), hasrat (*passion*), dan komitmen (*commitment*). Komponen kedekatan merujuk kepada perasaan kedekatan, keterhubungan, dan keterikatan yang menimbulkan kehangatan dalam hubungan cinta. Hasrat merujuk kepada dorongan-dorongan yang mengantarkan kepada percintaan, ketertarikan fisik, hubungan seksual, dan hal-hal terkait dalam hubungan cinta. Komitmen merujuk kepada, dalam jangka pendek, keputusan untuk mencintai seseorang, dan dalam jangka panjang, komitmen untuk mempertahankan hubungan cinta tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Tergugat tidak perhatian kepada Penggugat dan anak, dan Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama satu tahun lebih, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling memiliki kedekatan, hasrat, dan komitmen dalam hubungan perkawinan, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga yang bahagia, akibatnya tujuan perkawinan tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/95 tanggal 26 Maret 1997, terdapat kaidah bahwa suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali maka telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang demikian justru akan menimbulkan tekanan psikis bagi kedua belah pihak, oleh karena itu dalam hal ini berlaku kaidah fikih yang berbunyi:

درالمفاسدمقدم على جلب المصالح

Artinya: “menghindari kerusakan/mafsadat lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan;”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf



f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim perlu menetapkan jatuhnya talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Tentang Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut hak asuh atas anak Penggugat dan Tergugat, dan biaya *hadhanah* atas anak Penggugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Penggugat dan Tergugat telah memiliki 1 orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir tanggal XXXXXXXXXXXXX, Penggugat telah mengajukan bukti P.2;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan fotokopi akta otentik yang sesuai dengan aslinya, dan telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki anak yang bernama XXXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir tanggal XXXXXXXXXXXXX, sehingga Penggugat memiliki kepentingan dan kualifikasi sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 huruf a yang menyatakan: "...bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya," maka gugatan hak asuh anak Penggugat berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat meminta hak asuh anak karena anak masih kecil dan selama ini Penggugat yang mengasuh anak, sekarang anak tersebut berusia 7 tahun dan bersekolah di kelas 1 XXXX Kapuas, sementara Tergugat terakhir datang menemui anak pada akhir Desember 2019, setelah itu Tergugat tidak pernah datang lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, anak Penggugat dan

Tergugat masih berumur 7 tahun 6 bulan (belum *mumayyiz*), selama ini anak diasuh oleh Penggugat dan Ibu Penggugat, anak dalam kondisi sehat, dan saat ini sedang mengikuti pendidikan formal di kelas 1 XXXX Kapuas, sedangkan Tergugat selama ini tidak perhatian terhadap anak, Tergugat jarang pulang, Tergugat tidak bertanya dan menjenguk anak ketika anak dalam kondisi sakit, dan selama 1 tahun terakhir Tergugat telah berpisah rumah dengan Penggugat dan tidak pernah mengirimkan nafkah, Penggugat bekerja sebagai PNS guru di XXXX 1 Kuala Kapuas, dan ketika Penggugat bekerja anak diasuh oleh Ibu Penggugat, Penggugat dan Ibu Penggugat yang menanggung biaya hidup anak selama ini;

Menimbang, bahwa salah satu prinsip perlindungan anak adalah mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak sesuai Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 huruf 6 PERMA Nomor 5 Tahun 2019, kepentingan terbaik bagi anak adalah semua tindakan yang harus dipertimbangkan untuk memastikan perlindungan, pengasuhan, kesejahteraan, kelangsungan hidup, dan tumbuh kembang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 KHI, dalam hal terjadi perceraian maka pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis Hakim menilai Penggugat lebih mampu untuk mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak sesuai Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo. Pasal 105 KHI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir tanggal XXXXXXXXXXXXXXXX berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat sampai dengan anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat 2 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dalam hal terjadi pemisahan (termasuk akibat perceraian sesuai Penjelasan Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014), anak

tetap berhak bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tua, oleh karena itu demi kepentingan memenuhi hak anak, maka Tergugat tetap berhak untuk mengunjungi dan memberikan kasih sayang sebagaimana layaknya seorang ayah kepada anak yang dilakukan dengan cara-cara yang patut dan tidak merugikan kepentingan anak serta dengan sepengetahuan Penggugat;

#### Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut nafkah anak/biaya *hadhanah* terhadap Tergugat sejumlah Rp1.355.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) per bulan sebagaimana dirinci dalam surat gugatan dengan kenaikan 10 % setiap tahun;

Menimbang, bahwa tuntutan nafkah anak Penggugat telah sesuai dengan Pasal 24 ayat 2 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 156 huruf d KHI, oleh karena itu tuntutan Penggugat berdasarkan hukum dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat bekerja sebagai PNS di Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, golongan II/b, namun Penggugat tidak mengetahui berapa jumlah gaji yang diterima Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama Penggugat, XXXXXXXXX, Tergugat PNS golongan II/c;

Menimbang, bahwa terkait dengan informasi status kepegawaian Tergugat sebagai PNS, meski Penggugat tidak dapat memberikan informasi secara lengkap, di era keterbukaan informasi publik seperti sekarang ini, informasi terkait status kepegawaian seorang PNS dapat diakses oleh publik, dan hal demikian menuntut Majelis Hakim untuk aktif dalam menggali informasi yang dapat diakses oleh publik, dengan mengakses informasi tentang status kepegawaian Tergugat di website resmi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (<https://bkpsdm.hulusungaiselatankab.go.id/>);

Menimbang, bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh dari laman <https://bkpsdm.hulusungaiselatankab.go.id/>, Tergugat yang bernama Tergugat

merupakan PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

Menimbang, bahwa sebagai seorang PNS, maka gaji Tergugat telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Pengaturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, dan informasi gaji PNS merupakan *notoir feiten* yang dapat diakses oleh publik dan tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019, maka dapat diketahui bahwa gaji Tergugat sebagai PNS dengan golongan dan ruang II/d, masa kerja golongan 7 bulan adalah sejumlah Rp2.399.200,00 (dua juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus rupiah), selain itu Tergugat juga mendapatkan tambahan penghasilan sebagai PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan berdasarkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 39 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa dalam menentukan jumlah nafkah anak, majelis hakim menilai nafkah anak harus memenuhi kebutuhan hidup minimum, sesuai dengan kepatutan dan keadilan;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir tanggal XXXXXXXXXXXXXXXX, sehingga berusia 7 tahun 6 bulan, dan saat ini telah bersekolah di kelas 1 XXXX Kapuas, oleh karena itu kebutuhan hidup minimum bagi anak tersebut mencakup makanan, susu, vitamin, pakaian, dan perlengkapan sekolah;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah anak dengan rincian yang mencakup biaya makan dan jajan, biaya les privat membaca dan menulis, biaya pembelian tas dan sepatu, biaya les mengaji, dan biaya data internet untuk belajar secara online dengan total biaya per bulan Rp1.355.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) dengan kenaikan 10 % setiap tahun;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.6 sampai dengan P.10 yang berupa fotokopi kuitansi pembayaran les membaca dan menulis yang dibayarkan setiap tiga bulan sekali dengan biaya sejumlah Rp300.000,00;

Menimbang, bahwa bukti P.6 sampai dengan P.10 telah sesuai dengan aslinya, serta memenuhi syarat formil dan materiil, dan tidak ada bantahan dari Tergugat,

oleh karena itu telah terbukti bahwa setiap bulan Penggugat membayar biaya untuk les membaca dan menulis sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terkait dengan tuntutan kenaikan sebesar 10% per tahun, Majelis hakim berpendapat bahwa kenaikan sebesar 10% tidak proporsional karena kenaikan gaji berkala PNS setiap 2 tahun sekali dan besar kenaikan di bawah 10%, namun hanya sekira 3 %, oleh karena itu tuntutan kenaikan nafkah anak sebesar 10% per tahun patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa kenaikan nafkah anak akan proporsional dengan jumlah gaji Tergugat apabila didasarkan pada pembagian gaji Tergugat, bukan pada jumlah nominal uang dan persentase;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, maka bagi PNS yang bercerai, terdapat pembagian gaji, yaitu sepertiga untuk PNS pria, sepertiga untuk bekas istrinya, dan sepertiga untuk anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, selama berpisah lebih dari satu tahun, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk anak, dan Penggugat sebagai istri berdasarkan Pasal 8 ayat 6 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, tidak termasuk yang berhak atas bagian gaji Tergugat sebagai PNS, dan dengan mempertimbangkan jumlah nominal gaji PNS Tergugat saat ini, maka pembagian gaji PNS Tergugat yang memenuhi kebutuhan hidup minimum anak, kepatutan dan keadilan adalah separuh untuk Tergugat dan separuh untuk anak sebagai nafkah anak, karena Tergugat sebagai PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan masih mendapat tambahan penghasilan selain gaji PNS berdasarkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 39 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa terkait dengan nafkah anak pasca perceraian, berdasarkan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, apabila penghasilan

Tergugat dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban nafkah anak, maka Penggugat dapat ikut memikul biaya nafkah anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan nafkah anak Penggugat patut dikabulkan sebagian, dengan menetapkan nafkah anak yang ditanggung oleh Tergugat sebesar separuh gaji PNS Tergugat setiap bulan di luar tambahan penghasilan PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak tersebut kepada Penggugat setiap bulan sampai dengan anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa untuk menjamin pemenuhan nafkah anak dari Tergugat, maka pembayaran nafkah anak dibayarkan kepada Penggugat melalui bendahara di instansi tempat kerja Tergugat sesuai dengan ketentuan huruf C angka 1 huruf c SEMA Nomor 2 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa untuk menjamin pemenuhan nafkah anak dari Tergugat, maka pengadilan perlu memerintahkan bendahara gaji di instansi tempat Tergugat bekerja yaitu kantor Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk melakukan pemotongan separuh gaji PNS Tergugat dan melakukan penyetoran separuh gaji PNS Tergugat tersebut sebagai nafkah anak kepada Penggugat setiap bulan sampai dengan anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat agar memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kuala Kapuas untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu telah diatur dalam Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan nafkah anak Penggugat dikabulkan sebagian, maka perlu dinyatakan untuk menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek sebagian;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir 3 November 2018 berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat sampai dengan anak tersebut dewasa atau mandiri;
5. Menetapkan separuh gaji PNS Tergugat setiap bulan di luar tambahan penghasilan PNS sebagai hak anak/nafkah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir 3 November 2018, yang dibayarkan kepada Penggugat setiap bulan sampai dengan anak tersebut dewasa atau mandiri;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak pada dictum amar nomor 5 kepada Penggugat setiap bulan melalui bendahara di instansi Tergugat bekerja sampai dengan anak tersebut dewasa atau mandiri;

7. Memerintahkan bendahara di instansi Tergugat bekerja/kantor  
XXXXXXXXXXXXX Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk  
melakukan pemotongan separuh gaji PNS Tergugat setiap bulan di luar  
tambahan penghasilan PNS yang menjadi hak anak/nafkah anak dan  
melakukan pembayaran nafkah anak tersebut kepada Penggugat setiap  
bulan;
8. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kuala Kapuas untuk  
mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum  
tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di tempat  
tinggal Penggugat dan Tergugat dan/atau Kantor Urusan Agama di tempat  
perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang  
disediakan untuk itu;
9. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
10. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah  
Rp670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 16 Juni 2021, bertepatan dengan tanggal 5 Dzulqaidah 1442 H, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuala Kapuas yang terdiri dari Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I., sebagai Ketua Majelis, Ahmad Rafuan, S.Sy., dan Epri Wahyudi, S.H.I., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota dengan dibantu oleh H. Said Harli, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;



Ketua Majelis,

Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ahmad Rafuan, S.Sy

Epri Wahyudi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

H. Said Harli, S.Ag

Rincian biaya perkara	:	
PNBP	:	Rp70.000,00
Biaya Proses	:	Rp50.000,00
Panggilan	:	Rp405.000,00
Meterai	:	Rp10.000,00
Pemberitahuan	:	Rp135.000,00
Jumlah	:	Rp670.000,00

(enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)

## Penetapan Judul dan Pembimbing



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN  
FAKULTAS SYARIAH  
Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin  
Telp. (0511) 3265783

Email: fasya@uin-antasari.ac.id Web: www.syariah.uin-antasari.ac.id

### PENETAPAN JUDUL DAN PEMBIMBING

Nomor : B- 3585 /Un.14/III.2/PP.00.9/12/2021

Setelah kami mempelajari dan diadakan perbaikan seperlunya atas rencana penelitian Saudara (i) :

Nama : Novita Sari  
NIM : 180102010017  
Program/Jurusan : S.1 / HKI (AS)  
Judul : Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Nafkah Anak Pada Perkara Perceraian Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama Kuala Kapuas (Analisis Putusan Nomor 383/Pdt.G/2020/PA.K.K.PS)

Kami dapat menyetujui rencana penelitian (proposal) tersebut. Sebagai tim pembimbing, kami tetapkan sebagai berikut :

Pembimbing I : Dra. Hj. Yusna Zaidah, M.H  
Pembimbing II : Dr. H. Nuril Khasyi'in, Lc, MA

Saudara (i) diharapkan segera melakukan konsultasi dengan pembimbing I dan pembimbing II tersebut guna mendapatkan arahan dalam rangka persiapan pembuatan skripsi selanjutnya.

Demikian penetapan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan dengan semestinya.

Banjarmasin, 07 Desember 2021



Dekan

Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H  
NIP. 197105191997032001

Tembusan :

1. Rektor UIN Antasari (sebagai laporan);
2. Dosen pembimbing I dan pembimbing II;
3. Mahasiswa (i) ybs;
4. Arsip.

## Penetapan Waktu Seminar Proposal



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS SYARIAH  
BANJARMASIN**

Jl. A. Yani Km 4,5 Banjarmasin 70235 Telepon : (0511) 3265783

Nomor : B-3723/Un.14/III.2/PP.00.9/12/2021  
Lamp. : 1 naskah proposal  
Hal : Penetapan Waktu Seminar Proposal Penelitian Mahasiswa

Kepada Yth.  
Novita Sari  
Di  
Banjarmasin

Assalamu'alaikumwr.wb.

Berdasarkan surat permohonan Saudara (i) tertanggal 18 Desember 2021, maka dengan ini Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari, menetapkan waktu seminar proposal penelitian kepada :

Nama/NIM : Novita Sari / 180102010017  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Judul : Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Nafkah Anak  
Pada Perkara Perceraian Pegawai Negeri Sipil di  
Pengadilan Agama Kuala Kapuas (Analisis Putusan  
Nomor 383/Pdt.G/2020/PA.K.KPS)  
Hari : Kamis, 23 Desember 2021  
Pukul : 10.00 s.d selesai

Dengan susunan tim seminar sebagai berikut:

Pembimbing I : Dra. Hj. Yusna Zaidah, M.H.  
Pembimbing II : Dr. H. Nurul Khasyi'in, Lc, MA  
Moderator : Lukmanul Hakim  
Pembahas Utama I : Norman Maulana  
Pembahas Utama II : Fatimatu Zahra

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 21 Desember 2021  
Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam



Abdul Hafiz Sairazi, SHI., MHI  
NIP. 19781118 2003 12 1005

## Surat Keterangan Telah Melaksanakan Seminar Proposal



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. A. Yani Km 4,5 Banjarmasin 70235  
Telp. (0511) 3265783

e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

### SURAT KETERANGAN

Nomor: B- 3257 /Un.14/III.2/PP.00.9/07/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Novita Sari  
NIM : 180102010017  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Judul : Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Nafkah Anak Pada Perkara Perceraian Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama Kuala Kapuas (Analisis Putusan Nomor 383 IP dt.G 120207PS,.K.KPS)

telah melaksanakan seminar desain operasional pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 23 Desember 2021  
Waktu : 10.00 - 12.00  
Tempat : Ruang Munaqasyah Daring

dengan susunan tim seminar sebagai berikut:

Penguji I : Dra. Hj. Yusna Zaidah, M.H  
Penguji II : Dr. H. Nuril Khasyi'in, Lc, MA  
Moderator : Lukmanul Hakim  
Pembahas Utama I : Norman Maulana /  
Pembahas Utama II : Fatimatu Zahra /

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Banjarmasin, 28 Juli 2022  
Ketua Program Studi,

Abdul Hatiz Sairazi, SHI, MHI.  
NIP. 19781118 200312 1 005

Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip

No. : 96

## Surat Permohonan Izin Riset



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235  
Telepon (0511) 3265783

Website: [www.fs.uin-antasari.ac.id](http://www.fs.uin-antasari.ac.id) E-mail: [fasya@uin-antasari.ac.id](mailto:fasya@uin-antasari.ac.id)

Nomor : B- 4820 /Un.14/III.2/TL.00/10/2022  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 Proposal Skripsi  
Perihal : **Permohonan Izin Riset**

26 Oktober 2022

Kepada Yth.  
Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin  
di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **NOVITA SARI**  
NIM : 180102010017  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhshiyah)  
Semester : IX (Sembilan)  
Alamat : Ds. Simpung Layung RT.04 Kec. Muara Uya Kab. Tabalong

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 2 Bulan dari tanggal 27 Oktober - 27 Desember 2022 dengan judul:

**Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Nafkah Anak Pada Perkara Perceraian Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama Kuala Kapuas (Analisis Putusan Nomor 383/Pdt.G/2020/PA.K.KPS)**

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Wakil Dekan Bidang Akademik  
dan Kelembagaan,

  
**Dr. Rahmat Sholihin, S.Ag., M.Ag**  
NIP. 197301112003121001

## Surat Keterangan Selesai Riset



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN  
PERPUSTAKAAN**

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235  
Telepon 0511-3256666 Faksimili 0511-3256666/3254344  
e-mail: perpustakaan@uin-antasari.ac.id || web:  
<http://perpustakaan.uin-antasari.ac.id>

**SURAT KETERANGAN SELESAI RISET**  
NOMOR B-002/Un.14/V.1/HM.02.2/01/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Novita sari  
NIM : 180102010017  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : S1 Hukum Keluarga (Akhwal Syakhshiyah)

telah selesai melakukan riset/penelitian ilmiah dalam rangka pengumpulan data pada Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin mulai tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan 27 Desember 2022 dengan baik.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 12 Januari 2023

Kepala,



Dr. Saifuddin, M.Ag.

NIP 197108211997031003

## Surat Telah Melaksanakan Ujian Komprehensif



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. A. Yani Km 4,5 Banjarmasin 70235

Telp. (0511) 3265783

e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

### SURAT KETERANGAN

Nomor: B-1322/Un.14/III.2/PP.00.9/03/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Novita Sari  
NIM : 180102010017  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

telah melaksanakan ujian komprehensif pada:

Hari/Tanggal : Senin, 25 Juli 2022  
Waktu : 15.00 - 17.00 Wita.  
Tempat : Ruang Munaqasyah Daring

dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Penguji I : Drs. Nor Ipansyah, M.Ag. (Keislaman)  
Penguji II : Hj. Diana Rahmi, S.Ag., M.H. (Kesyariahan)  
Penguji III : Dra. Hj. Nadiyah, M.H. (Keilmuan Jurusan)

Nilai yang diperoleh adalah: 83 dan dinyatakan Lulus.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 02 Maret 2023  
Ketua Program Studi,  
  
Abdul Hafiz Sairazi, SHI, MHI.  
NIP. 19781118 200312 1 005

Tembusan:  
1. Rektor UIN Antasari  
2. Kabag Keuangan UIN Antasari  
3. Mahasiswa ybs.  
4. Arsip

NO. : 102



Sertifikat Baca Tulis Al-Qur'an



KEMENTERIAN AGAMA RI  
FAKULTAS SYARIAH  
UIN ANTASARI BANJARMASIN

## Sertifikat

Nomor: 5150/Un.14/III.2/PP.00.9/11/2022

Dekan Fakultas Syariah

UIN Antasari Banjarmasin

Menerangkan bahwa:

**NOVITA SARI**

**NIM : 180102010017**

Kelahiran Amuntai, 8 mei 2000

**Telah mengikuti**

Tes Kompetensi Baca Tulis Al-Qur'an  
yang dilaksanakan Fakultas Syariah

UIN Antasari Banjarmasin dengan Predikat

**Baik Sekali**

Banjarmasin, 10 November 2022

D e k a n,



**Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.**

NIP.19710519 199703 2 001



## Sertifikat LKK Komputer

**PUSAT KOMPUTER FAKULTAS SYARIAH  
PUSKOM FASYA  
UIN ANTASARI BANJARMASIN**  
Alamat : Jl. A. Yani Km. 4,5 Lt. II Gedung PSB UIN Antasari Telp. (0511) 3265783 Banjarmasin

**SERTIFIKAT**  
Nomor : FS-PF/Pel/XXIV/20102662/2021

Pusat Komputer Fakultas Syariah (Puskom Fasya) UIN Antasari Banjarmasin menyatakan bahwa:

**Novita Sari**  
Tempat dan Tanggal Lahir :  
**Amuntai, 08 Mei 2000**

Telah Lulus Pelatihan Aplikasi Komputer Program  
**Microsoft Office Word, Excel dan Powerpoint**  
Yang dilaksanakan pada tanggal 01 September 2021 sampai dengan 30 Oktober 2021.  
Banjarmasin, 08 Nopember 2021

Mengetahui,  
Dekan,  
  
Dr. H. Jafarudin, W.Hum.  
NIP. 196611261991021002

Manajer,  
  
Nuharriqad Harris, M.Kn.  
NIP. 198611172011011005

**DAFTAR NILAI**

Nama : Novita Sari  
NIS : 20102662  
Tempat, Tanggal Lahir : Amuntai, 08 Mei 2000  
Program : Microsoft Office Word, Excel dan Powerpoint

PROGRAM	NILAI	PREDIKAT
Microsoft Office Word	82	Amat Baik
Microsoft Office Excel	77	Baik
Microsoft Office Powerpoint	80	Amat Baik

  
Banjarmasin, 08 Nopember 2021  
Sekretaris,  
  
Wahdah S.H.I.

## Surat Keterangan Ekstra Kurikuler



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS SYARIAH  
Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235  
Telepon (0511) 3265783  
e-mail: [fasya@uin-antasari.ac.id](mailto:fasya@uin-antasari.ac.id) website: [www.fs.uin.antasari.ac.id](http://www.fs.uin.antasari.ac.id)

### NILAI EKSTRA KURIKULER

Nama : Novita Sari  
NIM : 180102010017  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Semester : 10 (Sepuluh)  
Tahun Akademik : 2022/2023

NO	ASPEK KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN	NILAI KUMULATIF	KETERANGAN
1.	Aspek Pokok: a. Aspek keagamaan dan moral Pancasila. b. Aspek penalaran dan idealisme. c. Aspek kepemimpinan dan loyalitas terhadap almamater, negara, bangsa dan agama	1 - 7	25 - 18	
2.	Aspek Penunjang: a. Aspek pemenuhan bakat dan minat b. Aspek pengabdian masyarakat	8 1	22 2	
<b>JUMLAH</b>		17	67	

Banjarmasin, 27 Juni 2023

Dosen Pembimbing

Dr. H. Nuril Khasyidin, Lc. M.A.  
NIDN. 2025028301



Wakil Dekan

Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama,


Dr. Budi Rahmat Hakim, S.Ag., MHI  
NIDN. 2019040525 200312 2 004

Dibuat rangkap 3 (tiga):

- 1 (satu) rangkap untuk Dosen Penasehat
- 1 (satu) rangkap untuk Subbag Mikwa
- 1 (satu) rangkap untuk yang bersangkutan

### RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Novita Sari
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Amuntai, 08 Mei 2000
3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Status Perkawinan : Belum Menikah
6. Alamat : Desa Simpung Layung, Rt. 04, Kec. Muara Uya,  
Kab. Tabalong, Kalimantan Selatan
7. Pendidikan : a. SDN 1 Palapi  
b. SMPS Nurul Musthofa  
c. SMAS Hasbunallah Plus  
d. Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah  
UIN Antasari Banjarmasin
8. Pengalaman Organisasi : HMI Banjarmasin, Asri 2019
9. Orang Tua  
Ayah : Wahyuni  
Pekerjaan : Swasta  
Alamat : Desa Simpung Layung, Rt. 04, Kec. Muara Uya,  
Kab. Tabalong, Kalimantan Selatan  
Ibu : Santi  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Alamat : Desa Simpung Layung, Rt. 04, Kec. Muara Uya,  
Kab. Tabalong, Kalimantan Selatan
10. Saudara (Jumlah Saudara) : 3 (Tiga) Orang

Banjarmasin, 5 Juni 2023  
Penulis,  
  
Novita Sari



# KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ANTASARI BANJARMASIN

FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: [fasya@iain-antasari.ac.id](mailto:fasya@iain-antasari.ac.id) website: [www.syariah.uin.antasari.ac.id](http://www.syariah.uin.antasari.ac.id)

## CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Novita sari

NIM : 180102010017

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Nafkah Anak Pada Perkara Perceraian Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama Kuala Kapuas (Analisis Putusan Nomor 383/pdt.g/2020/pa.k.Kps)

Pembimbing I : Dra. Hj. Yusna Zaidah., M.H

Pembimbing II : Dr. H. Nuril Khasyi'in, Lc, MA.

NO.	PEMBIMBING I	PEMBIMBING II	
1	BAB 1 1. Cari akibat hukum tentang perceraian bagi PNS 2. Bedanya perceraian masyarakat umum dengan PNS	BAB 1 1. Diperbaiki Rumusan masalahnya jangan ada kata kah cukup bagaimana saja. 2. Daftar pustaka penulisannya sesuaikan.	
	15 juni 2022	Tanda Tangan Pembimbing:	11 januari 2022 Tanda Tangan Pembimbing:
2	BAB 2 1. Ditambah tentang PP Nomor 10 tentang perceraian Pegawai Negeri sipil, jika ada tambahkan akibat hukum bagi PNS yang bercerai seperti bagaimana pembagian nafkahnya.	BAB 1 1. Lebih menjelaskan inti permasalahannya. 2. Kata mengetahui diganti dengan menganalisis. 3. Taknis penulisannya diperhatikan lagi	
	5 Agustus 2022	Tanda Tangan Pembimbing:	21 Februari 2022 Tanda Tangan Pembimbing:



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**ANTASARI BANJARMASIN**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235  
 Telepon (0511) 3265783

e-mail: [fasya@iain-antasari.ac.id](mailto:fasya@iain-antasari.ac.id) website: [www.syariah.uin.antasari.ac.id](http://www.syariah.uin.antasari.ac.id)

NO.	PEMBIMBING I	PEMBIMBING II	
3	<p>BAB 2</p> <p>1. Mencantumkan teori tentang kewajiban Pegawai Negeri Sipil setelah bercerai terhadap anak menurut undang-undang, KHI atau ada peraturan lain yang digunakan oleh Pegawai Negeri Sipil yang ada kaitannya dengan Nafkah anak</p> <p>2. Aturan-aturan kewajiban orang tua Pegawai Negeri Sipil Pasca perceraian terhadap anak</p>	<p>BAB 2</p> <p>1. Menjelaskan nafkah anak pasca perceraian bagi PNS seperti apa</p> <p>2. Pembagian nafkah anak menurut peraturannya seperti apa, apakah sama saja dengan masyarakat pada umumnya.</p>	
	<p>23 Agustus 2022</p> <p>Tanda Tangan Pembimbing:</p>	<p>28 Agustus 2022</p> <p>Tanda Tangan Pembimbing:</p>	
4	<p>BAB 1-3</p> <p>1. Mengubah rumusan masalah menjadi bagaimana alasan hukum Hakim dan apa dasar hukum Hakim.</p> <p>2. Pastikan setiap paragraf ada footnotenya.</p> <p>3. Yang seharusnya seperti apa aturannya dan yang ada dalam putusan seperti apa.</p> <p>4. Pertimbangan, alasan, dasar hukum, masalahnya saja.</p>	<p>BAB 1-4</p> <p>1. Coba belajar mempresentasikan skripsinya.</p> <p>2. Buat kesimpulan dari rumusan masalah yang ada, isi dari kesimpulan itu menjelaskan dari rumusan masalah.</p>	
	<p>19 Juni 2023</p> <p>Tanda Tangan Pembimbing:</p>	<p>14 Juni 2023</p> <p>Tanda Tangan Pembimbing:</p>	





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**ANTASARI BANJARMASIN**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235  
 Telepon (0511) 3265783

e-mail: [fasya@iain-antasari.ac.id](mailto:fasya@iain-antasari.ac.id) website: [www.syariah.uin.antasari.ac.id](http://www.syariah.uin.antasari.ac.id)

NO.	PEMBIMBING I	PEMBIMBING II	
5	BAB 3  1. Gambaran putusan tidak perlu pakai point, langsung buat berparagraf	BAB 5  1. Masukkan kata narasi penjelasan hukum Hakim  2. Jelaskan apa itu demi kebaikan tumbuhkembang anak itu apa?  3. Dasar hukumnya hubungan dengan demi tumbuh kembang anak seperti apa?	
	21 juni 2023	Tanda Tangan Pembimbing:	19 Juni 2023:
			Tanda Tangan Pembimbing:
6	BAB 4-5  1. Gunakan kata analisis jangan menganalisi, jadi analisis alasan hukum hakim dan analisis dasar hukum hakim  2. Kesimpulan dan saran	Catatan Pembimbing:	
	26 juni 2023	Tanda Tangan Pembimbing:	Tanda Tangan Pembimbing:

**\*) Catatan:**

1. Silakan lembar kolom diperbanyak sesuai kebutuhan
2. Kolom catatan pembimbing diisi oleh mahasiswa sesuai arahan masing-masing dosen pembimbing yang bersangkutan
3. Lembar yang sudah diisi dan ditandatangani dosen pembimbing ditunjukkan kembali oleh mahasiswa kepada dosen yang bersangkutan pada waktu memohon tandatangan pada lembar persetujuan untuk mendaftar munaqasyah.
4. Lembar konsultasi bimbingan yang memuat semua catatan dalam proses bimbingan skripsi menjadi syarat dapat didaftarkannya skripsi dalam sidang munaqasyah.